



Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|--|--|
| Alifia Azizah Widyanti Univeritas Sultan Maulana Hasanuddin Banten aliviaazizah1@gmail.com +6285716627986 | ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, December 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh |
| Hesty Aulia Putri Univeritas Sultan Maulana Hasanuddin Banten auliaaaptriptri@gmail.com +628128905279 | |
| Fikri Haikal Univeritas Sultan Maulana Hasanuddin Banten fikrihaikal0807i@gmail.com +62887433107800 | |
| Rasya Ananda Rianto Univeritas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Rasyaanandarianto190407@gmail.com +6281111816688 | |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Widyanti, A. A., Putri, H. A., Haikal, F., & Rianto, R. A. (2025). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5419-5427.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang dipadukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kewirausahaan, zakat produktif diharapkan dapat membantu para mustahik meningkatkan kemampuan ekonominya sehingga bertransformasi menjadi muzakki. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan melihat tren hubungan antara peningkatan penghimpunan zakat produktif dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang baik dan terarah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, zakat produktif juga terbukti mampu menciptakan efek multiplier bagi perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas masyarakat. Namun demikian, efektivitas zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga amil zakat, rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, serta kurangnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, dan edukasi masyarakat untuk mendorong partisipasi muzaki secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the role of productive zakat in reducing poverty levels in Indonesia using a literature study approach combined with quantitative descriptive analysis. Productive zakat is an Islamic economic instrument that not only functions as a religious obligation but also as a tool for wealth distribution and economic empowerment of the people. Through business capital provision, training, and entrepreneurial assistance, productive zakat is expected to help mustahik (zakat recipients) improve their economic capabilities and transform into muzakki (zakat payers). The research data were obtained from secondary sources, such as reports from the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), the Ministry of Religion, the Central Statistics Agency (BPS), and various relevant previous studies. The analysis was conducted by examining the trend of the relationship between the increase in productive zakat collection and the decrease in poverty levels in Indonesia. The results show that good and directed management of productive zakat can have a positive impact on increasing mustahik's income, strengthening community economic independence, and reducing poverty levels sustainably. Additionally, productive zakat has also been proven to create a multiplier effect for the economy through the creation of new jobs and increased productivity of the community. However, the effectiveness of productive zakat still faces various challenges, including limited human resources in zakat institutions, low Islamic economic literacy among the community, and a lack of synergy between zakat management institutions and government policies. Therefore, institutional strengthening, increased transparency, and community education are needed to encourage sustainable participation of muzakki. Overall, this study confirms that productive zakat has great potential as an Islamic economic development instrument that can reduce social inequality and improve people's welfare if managed professionally, integrated, and oriented towards long-term empowerment.

Keywords: Productive Zakat, Islamic Finance, Economic Empowerment

A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu yang melanda banyak negara, baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Masalah ini dianggap fundamental dan selalu menjadi prioritas utama bagi pemerintah di berbagai belahan dunia. Salah satu pendekatan efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menyediakan data kemiskinan yang tepat dan akurat, yang memungkinkan pengukuran hasil yang bisa diandalkan serta dijadikan dasar untuk membuat keputusan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada situasi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Aktivitas ini bertujuan menilai efektivitas program pemerintah mengenai kemiskinan, sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan bantuan guna meningkatkan kualitas hidup mereka (Dyah Suryani, 2022).

Kemiskinan tetap menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya pembangunan bangsa. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,4% dari keseluruhan jumlah populasi. (BPS, 2024) Data ini mengindikasikan bahwa strategi untuk menghilangkan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus. Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, melainkan juga sebagai alat untuk membagikan harta yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan.

Zakat adalah salah satu tugas wajib yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Muslim, dan ia menduduki tempat sebagai rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, zakat memegang peran krusial dalam kerangka sistem ekonomi Islam. Berdasarkan pandangan Qardhawi (1973), zakat merujuk pada porsi tertentu dari kekayaan yang wajib diserahkan kepada pihak yang layak mendapatkannya. Zakat berperan sebagai alat untuk meratakan distribusi harta serta membersihkan hati dari kecenderungan bakhil. (Alghifari, 2025) Dari sudut pandang ilmu fikih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah aset tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada kelompok yang berhak. Kewajiban ini berlaku untuk orang-orang yang tergolong kaya (aghninya') dan telah mencapai ambang batas nishab serta masa haul selama setahun penuh. Penerapan zakat pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan di ranah perekonomian. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai institusi sekaligus sumber dana penting untuk memajukan kemakmuran umat Muslim. Karena itu, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa zakat wajib dialokasikan kepada mustahiq, yakni mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

Usaha dan langkah-langkah pemerintah untuk menghapus kemiskinan tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa bantuan dari mekanisme tambahan, di antaranya zakat. Zakat, sebagai salah satu alat untuk memerangi kemiskinan, kini diatur oleh otoritas negara di sejumlah negara Islam.

Misalnya, Libya, Malaysia (melalui berbagai kerajaan), Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman menarik zakat lewat program resmi pemerintah. Di sisi lain, negara-negara seperti Bahrain, Bangladesh, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Indonesia, dan Oman telah mendirikan badan publik khusus yang bertugas menangani zakat. Meski demikian, penyerahan zakat ke lembaga-lembaga tersebut di negara-negara ini dilakukan secara sukarela (Alghifari, 2025).

Di Indonesia, pengaturan lembaga yang menangani zakat didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di tanah air terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, ada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999. Badan Amil Zakat didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat. (Bahtia Faqih Sukri, 2019) Dalam implementasinya, lembaga-lembaga tersebut harus segera mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana program zakat. Biasanya, penyaluran zakat yang umum diketahui bersifat konsumtif, yakni hanya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari para mustahik. Namun, dengan kemajuan zaman, banyak lembaga pengelola zakat mulai mengadopsi pendekatan produktif, yaitu penyaluran yang bertujuan untuk meningkatkan modal atau pendapatan para mustahik. Pada era Rasulullah SAW, seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, Rasulullah SAW memberikan zakat kepadanya dan memerintahkannya untuk dikembangkan atau disedekahkan kembali. Kemudian, berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fiqh Zakat, pemerintah Islam diizinkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat, dengan kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang fakir miskin, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat tercukupi (Bahtia Faqih Sukri, 2019).

Zakat yang bersifat produktif terbukti sebagai pendekatan ampuh dalam upaya menghilangkan kemiskinan, yakni melalui pola pembagian zakat yang bertujuan menyelesaikan isu-isu sosial (Suardi dan Hafidz 2021), dengan fokus utama pada pemberdayaan untuk memperbaiki taraf hidup mustahik hingga mereka bisa berubah menjadi muzaki, sebagai salah satu strategi krusial dalam menangani persoalan kemiskinan. (Zuchroh, 2022) Ide zakat produktif muncul sebagai pilihan baru untuk merombak cara pandang lama ini. Pendekatan ini menekankan pada penguatan kapasitas pribadi melalui penanaman modal dalam aktivitas ekonomi jangka panjang, seperti memberikan dana untuk bisnis kecil dan mendorong pertumbuhan wirausaha. Dengan menggunakan zakat sebagai sumber modal usaha, para penerima dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri, yang akhirnya turut mendukung kemajuan ekonomi komunitas secara luas.

Peran krusial zakat produktif dalam upaya menghapus kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat telah menarik perhatian luas dari para ahli dan praktisi di bidang ekonomi syariah. Berbagai institusi keuangan Islam di seluruh dunia telah merancang inisiatif zakat produktif guna memperbesar dampak sosial dan ekonominya. Meski demikian, tingkat keberhasilan dalam pengelolaan serta pembagian zakat produktif tetap menjadi kendala utama, khususnya dalam memastikan bahwa sumber dana zakat dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna (Annisa Fitriyani Bahagia, Aris Ariyanto, 2024).

Pendekatan zakat produktif membuka peluang bagi mustahik untuk meningkatkan keterampilan mereka serta mendapatkan dana usaha yang mampu mendorong otonomi keuangan. Dengan proses penguatan ini, zakat tidak lagi dianggap sebagai uluran tangan sesaat, melainkan sebagai mekanisme jangka panjang yang dapat mengubah mustahik menjadi muzakki di kemudian hari. Transformasi peran semacam itu membentuk lingkaran ekonomi yang lebih kuat, lestari, dan merata, di mana para penerima manfaat suatu waktu bisa ikut berkontribusi dalam menunjang kemakmuran orang lain lewat zakat yang mereka keluarkan (Faruq et al., 2023).

Manfaat zakat memiliki posisi yang amat krusial dan dihitung dalam langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewanty et al., 2020). Di samping berperan sebagai sarana ibadah, zakat juga merupakan langkah untuk membagikan harta guna membantu menurunkan disparitas sosial dan ekonomi (Karim et al., 2020). Melalui pengaturan yang baik, zakat bisa mendukung kelompok kurang beruntung memenuhi keperluan pokok mereka, sambil mendorong penguatan ekonomi melalui inisiatif zakat produktif. Karena itu, pengoptimalan zakat amat dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran umat Muslim yang berkesinambungan (Jarwanto Jarwanto, 2025).

Artikel ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari pendahuluan sebagai fondasi masalah, tinjauan pustaka yang membahas teori dan studi relevan, metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik analisis, serta hasil dan pembahasan sebagai inti penelitian. Dengan demikian, Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran zakat produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan data sekunder dari lembaga pengelola zakat nasional.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis data dan informasi yang bersumber dari literatur, laporan lembaga resmi, serta penelitian terdahulu terkait peran zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, jurnal ilmiah, buku, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Seluruh sumber dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap isu zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan literatur terkait konsep dan implementasi zakat produktif di Indonesia, kemudian dilakukan proses klasifikasi berdasarkan tema utama seperti pengelolaan dana zakat, pemberdayaan mustahik, dan pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan cara menginterpretasikan data statistik dan angka-angka yang diperoleh dari sumber resmi, misalnya tren peningkatan penghimpunan zakat produktif serta data kemiskinan nasional. Melalui analisis ini, penelitian berupaya melihat korelasi sederhana antara pengelolaan zakat produktif yang optimal dan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi akademik dan lembaga resmi guna memastikan keakuratan data. Setiap temuan kemudian dikaji dan diinterpretasikan secara kritis agar menghasilkan kesimpulan yang objektif dan komprehensif. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sejauh mana efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik

Zakat produktif berperan penting sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2022, program zakat produktif terbukti membantu banyak penerima manfaat meningkatkan pendapatannya dan menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usaha. Pendampingan yang dilakukan lembaga zakat turut membentuk pola pikir kewirausahaan baru di kalangan mustahik (Keputusan Presiden No. 8, 2022).

Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga memiliki efek ganda terhadap ekonomi umat. Menurut Zuchroh (2022), zakat produktif memiliki peran dan fungsi. antara lain, sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan, sebagai modal kerja, lapangan kerja terbuka, meningkatkan pendapatan.

Pemanfaatan Zakat bisa dilakukan pada tiga bidang, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan Zakat di bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pendampingan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, berwirausaha, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, memberdayakan masyarakat Mustahik secara regional dan potensi ekonomi local. Pemanfaatan Zakat dalam bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk pendampingan peningkatan kompetensi kecakapan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan Zakat di bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Zuchroh, 2022).

Penggunaan zakat seharusnya memberikan manfaat positif bagi mustahiq, baik dari aspek finansial maupun sosial. Secara finansial, mustahiq diharapkan mampu mencapai kemandirian dan menjalani kehidupan yang layak, sedangkan secara sosial, mereka dituntut untuk dapat bersaing setara dengan anggota masyarakat lainnya. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh hanya dialokasikan untuk keperluan konsumtif semata dan bersifat amal belaka, melainkan lebih difokuskan pada tujuan produktif serta pendidikan. Kekurangan utama kaum miskin dan bisnis

kecil mereka bukanlah sekadar kurangnya dana, tetapi lebih pada pola pikir dan kesiapan mengelola usaha. Oleh karena itu, zakat produktif di awal harus mampu membina mustahiq agar siap bertransformasi. Sebab, kemiskinan tidak akan berubah tanpa dimulai dari perubahan mental individu tersebut. Inilah esensi pemberdayaan. Dana zakat yang dikumpulkan dalam waktu lama harus dapat memberdayakan mustahiq hingga tahap ekspansi bisnis. Inisiatif konsumtif hanyalah sebagai pemicu sementara dan bersifat jangka pendek, sementara program pemberdayaan harus diprioritaskan. Arti pemberdayaan secara luas adalah menjadikan mitra, dalam hal ini mustahiq, mandiri sehingga tidak terus-menerus bergantung pada amil. Zakat bisa berfungsi sebagai salah satu sumber modal untuk usaha kecil. Dengan cara ini, zakat memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan umat, termasuk di bidang ekonomi. Dampak lain zakat adalah distribusi pendapatan yang merata di kalangan masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengaturan zakat yang profesional dan produktif dapat turut mendukung perekonomian kelompok lemah serta membantu pemerintah dalam mengangkat taraf ekonomi nasional, sesuai dengan tugas-tugas yang diembannya. Di antara tugas-tugas tersebut adalah:

- a. Tugas membangun ekonomi dan bisnis yang mengikuti standar ekonomi dan bisnis umum yang berlaku universal.
- b. Tugas menjalankan etika bisnis dan hukum;
- c. Tugas membentuk kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam (Sartika, 2016).

Dalam inisiatif yang dijalankan oleh Fahri dan timnya (2024), upaya pengaturan zakat produktif untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat menunjukkan kemungkinan besar dalam memperbaiki taraf hidup warga. Dengan metode yang lebih menekankan produktivitas dan keberlanjutan, seperti kursus kewirausahaan, pendidikan finansial, serta penyediaan dana bisnis, sebanyak 70% penerima manfaat mencapai kemandirian finansial. Lebih dari itu, 85% bisnis yang mendapat bantuan zakat produktif tetap bertahan stabil setelah enam bulan, menandakan bahwa bantuan tersebut bukan hanya sementara, melainkan mampu menghasilkan transformasi jangka panjang. Kesuksesan program ini juga terlihat dari peningkatan kepercayaan publik terhadap manajemen zakat, yang tercermin dalam bertambahnya jumlah penyumbang. Berdasarkan temuan kegiatan, disarankan agar organisasi zakat terus memperluas program-program penguatan yang didasarkan pada prinsip zakat produktif, dengan penekanan pada kursus dan bimbingan yang lebih mendalam untuk mustahik. Khususnya, organisasi zakat harus memperkuat promosi dan pendidikan kepada masyarakat tentang gagasan zakat produktif guna mengatasi miskonsepsi yang ada. Secara keseluruhan, kajian lanjutan direkomendasikan untuk menyelidiki lebih mendalam strategi pengelolaan zakat yang bertahan lama, serta membangun mekanisme pemantauan dan penilaian yang lebih menyeluruh untuk menilai efek jangka panjang dari program-program zakat produktif. (Jaya et al., 2024) Dengan cara ini, penelitian masa depan dapat memberikan sumbangan yang lebih signifikan dalam memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen penguatan ekonomi.

1. Korelasi antara Zakat Produktif dan Pengurangan Tingkat Kemiskinan di Skala Nasional

Zakat produktif dipandang sebagai alat yang lebih berpotensi dibandingkan zakat konsumtif karena menyediakan kekuatan ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Sebab, zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan dalam bentuk modal bisnis dengan maksud meningkatkan kondisi ekonomi mustahik sehingga secara bertahap dapat mengubah mustahik menjadi muzakki (Raihanul Akmal, Zaki Fuad, 2018).

Dalam inisiatif zakat produktif LAZNAS IZI telah menunjukkan beberapa pencapaian, yang terlihat dari mustahik yang statusnya telah berubah menjadi munfiq karena rutin mengeluarkan infaq melalui celengan tabung peduli. Kebutuhan material terpenuhi terbukti dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pokok harian seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan masih belum mencukupi. Selain itu, secara spiritual juga terjadi transformasi, yang dapat dilihat dari cara berbicaranya yang lebih teratur (tidak kasar), perubahan dalam berpakaian (memakai jilbab), perubahan visi (tidak hanya memikirkan diri sendiri dan duniawi, sudah sadar terhadap ibadah, masa depan keluarga), termasuk perkembangan bisnisnya. Dari segi sosial, mustahik sudah lebih percaya diri untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungannya sesuai dengan keahliannya, seperti mustahik yang ikut dalam pameran UMKM, meskipun belum ada pendampingan khusus dari LAZNAS IZI untuk memenuhi kebutuhan sosial ini. LAZNAS IZI hanya membantu hingga pada penerbitan logo halal (Maryam et al., 2025).

Dalam kajian di Kota Pekanbaru oleh M. Rivaldo dan rekan-rekannya, ditemukan bahwa zakat produktif memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru dan Dumai selama periode 2019-2023. Berdasarkan hasil uji model yang dipilih,

koefisien zakat produktif sebesar -14.19353 dengan nilai probabilitas 0.0894. Artinya, setiap kenaikan distribusi zakat produktif sebesar satu unit akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 14.19353.

(M. Rivaldo, Rosyetti, 2025) Ini berarti, semakin tinggi penerapan zakat produktif, semakin rendah angka kemiskinan dalam penelitian tersebut. Dalam kajian di Kota Pekanbaru oleh M. Rivaldo dan rekan-rekannya, ditemukan bahwa zakat produktif memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru dan Dumai selama periode 2019-2023. Berdasarkan hasil uji model yang dipilih, koefisien zakat produktif sebesar -14.19353 dengan nilai probabilitas 0.0894. Artinya, setiap kenaikan distribusi zakat produktif sebesar satu unit akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 14.19353. (M. Rivaldo, Rosyetti, 2025) Ini berarti, semakin tinggi penerapan zakat produktif, semakin rendah angka kemiskinan dalam penelitian tersebut.

Meskipun menunjukkan transformasi positif pada mustahik, namun efektivitasnya masih belum optimal dan merata, karena pandangan antara amil, mustahik, dan juga muzakki masih belum selaras. Pandangan muzakki yang masih menganggap zakat hanya untuk memenuhi kewajiban pribadi secara spiritual, belum sampai kepada tujuan pemenuhan sisi sosialnya, membuat zakat kurang efektif, karena tidak adanya tuntutan berkelanjutan dari muzakki terhadap amil dan mustahik. Dari sisi mustahik, rendahnya literasi, kurangnya visi terhadap bisnis, membuat mustahik sulit mengelola usaha secara berkelanjutan. Sementara pandangan amil yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, dana, sehingga proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Diperlukan waktu lebih lama untuk edukasi, pembinaan, pendampingan, juga pengawasan agar mampu menyamakan persepsi ketiga pihak tersebut sehingga memiliki visi sama untuk memaksimalkan potensi zakat produktif sebagai instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan (Maryam et al., 2025).

Ini menunjukkan bahwa potensi zakat produktif tidak secara otomatis menjamin pengentasan kemiskinan tanpa manajemen yang baik, tapi mengurangi kemiskinan dengan cukup baik.

Namun, zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, ekonomi dengan keadilan. Karena zakat akan menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Serta efektivitas zakat produktif akan lebih maksimal jika bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan lembaga zakat yang profesional. Pengelolaan zakat yang terstruktur dan terintegrasi menjadi kunci. Kajian menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dan profesional dapat menjadi solusi terhadap struktur kemiskinan (Azis et al., 2022).

2. Keterkaitan antara zakat produktif dan pengurangan tingkat kemiskinan di tingkat nasional.

Zakat produktif dipandang sebagai alat yang lebih potensial dibandingkan zakat konsumtif sebab ia menyediakan kapasitas ekonomi berkelanjutan bagi para mustahik. Pasalnya, zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan berupa modal bisnis dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi mustahik agar lambat laun dapat mengubah status mereka menjadi muzakki (Raihanul Akmal, Zaki Fuad, 2018).

Program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZNAS IZI telah menunjukkan sejumlah pencapaian positif, yang terbukti dari transformasi status beberapa mustahik menjadi munfiq melalui kebiasaan rutin mereka mengeluarkan infaq lewat celengan tabung peduli. Pemenuhan kebutuhan materi terlihat dari kemampuan mereka memenuhi keperluan pokok harian seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Meski demikian, aspek pendidikan dan kesehatan masih belum sepenuhnya tercukupi. Di samping itu, perubahan juga terjadi dalam dimensi spiritual, yang nampak dari gaya bicara mereka yang lebih teratur (tidak lagi kasar), penyesuaian pakaian (memakai jilbab), serta pergeseran pandangan hidup (tidak hanya fokus pada diri dan duniawi, tetapi sudah peka terhadap ibadah serta masa depan keluarga), plus kemajuan bisnis mereka. Dari sisi sosial, mustahik kini lebih yakin diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas berdasarkan kemampuan mereka, contohnya keterlibatan dalam pameran UMKM, meskipun LAZNAS IZI belum memberikan pendampingan khusus untuk memfasilitasi aspek sosial ini. Bantuan LAZNAS IZI terbatas hingga pada proses penerbitan logo halal (Maryam et al., 2025). Penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru oleh M. Rivaldo beserta timnya mengungkap bahwa zakat produktif memberikan dampak negatif yang bermakna terhadap angka kemiskinan di Pekanbaru dan Dumai dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan analisis model yang dipilih, koefisien untuk zakat produktif mencapai -14.19353 dengan tingkat probabilitas 0.0894. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan dalam penyaluran zakat produktif sebanyak satu unit akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 14.19353. Dengan kata lain, semakin intensif penerapan

zakat produktif, maka semakin kecil angka kemiskinan dalam kajian tersebut (M. Rivaldo, Rosyetti, 2025).

Meski memberikan transformasi positif bagi mustahik, efektivitas zakat produktif masih belum mencapai tingkat optimal dan distribusi yang merata, akibat dari ketidakselarasan pandangan di antara amil, mustahik, serta muzakki. Muzakki cenderung memandang zakat semata sebagai pemenuhan tugas spiritual pribadi, tanpa memperhatikan aspek sosialnya, sehingga tidak ada dorongan berkelanjutan dari mereka kepada amil dan mustahik. Dari sudut pandang mustahik, rendahnya pengetahuan dan kurangnya gambaran masa depan terhadap bisnis membuat mereka sulit menjalankan usaha secara terus-menerus. Adapun amil menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang menyebabkan proses bimbingan serta pemantauan tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan periode yang lebih lama untuk melakukan pendidikan, pengembangan, bantuan, dan kontrol agar pandangan ketiga pihak tersebut dapat diselaraskan, sehingga mereka memiliki tujuan serupa dalam mengoptimalkan zakat produktif sebagai alat yang efisien untuk menghilangkan kemiskinan (Maryam et al., 2025).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan zakat produktif tidak secara otomatis memastikan penghapusan kemiskinan tanpa pengelolaan yang tepat, meskipun cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Namun, zakat yang ditangani dengan baik dapat mendorong perkembangan serta ekspansi ekonomi bersamaan dengan distribusi penghasilan yang setara, menciptakan keseimbangan ekonomi. Sebab, zakat akan merangsang kehidupan sosial dan ekonomi komunitas secara proporsional dan merata. Selain itu, dampak zakat produktif akan mencapai puncaknya apabila terjalin kolaborasi dengan strategi pemerintah serta organisasi zakat yang kompeten. Pengaturan zakat yang sistematis dan terpadu merupakan faktor utama. Penelitian menegaskan bahwa penanganan zakat yang efisien dan ahli dapat berfungsi sebagai jawaban atas masalah kemiskinan struktural (Azis et al., 2022).

3. Kendala dan Tantangan dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Hambatan dalam mengelola zakat di Indonesia bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk perilaku para muzakki, mustahik, serta lembaga pengelola zakat. Berbagai rintangan atau tantangan ini meliputi:

- a. Pertama, kekurangan tenaga manusia yang kompeten. Profesi sebagai pengelola zakat (amil) belum menjadi pilihan karier utama bagi banyak orang, bahkan bagi lulusan ekonomi syariah. Para akademisi, meskipun berasal dari jurusan Ekonomi Syariah, lebih suka mengejar pekerjaan di bidang keuangan seperti perbankan atau asuransi. Akibatnya, sangat sedikit individu yang memutuskan untuk menjadikan pengelolaan zakat sebagai jalur karier mereka (Zumrotun, 2016).
- b. Kedua, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Urgensi Zakat. Rendahnya kesadaran ini bisa dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan informasi komprehensif tentang zakat. Banyak warga belum memperoleh pemahaman yang cukup tentang zakat, baik dari segi aturan hukum, metode perhitungan, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan bersama. Di samping itu, kurangnya keterlibatan aktif dari institusi keagamaan dalam mensosialisasikan dan memberikan wawasan mendalam tentang zakat turut menjadi penyebab. Institusi keagamaan bertanggung jawab untuk menyediakan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan kepada umatnya. Lebih lanjut, ketidaktahuan masyarakat tentang cara kerja pengelolaan zakat juga memperburuk situasi. Sebagian besar orang belum paham bagaimana dana zakat mereka dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan kepada penerima yang layak. Ini membuat mereka merasa ragu dan kurang percaya pada lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sering kali rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya transparansi dalam penanganan dana zakat serta kurangnya interaksi antara lembaga zakat dan masyarakat. Ketidakjelasan penggunaan dana zakat bisa mengurangi partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat mereka (Risnawati, Andi Ayu N.F, Rahmawati Muin, 2023).
- c. Ketiga, Kekurangan Bantuan dari Pemerintah. Ketika pemerintah merencanakan APBD (Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah), mereka sudah memiliki sumber dana yang siap dikelola dan didistribusikan (Kementerian Keuangan RI, 2017). Sebaliknya, bagi lembaga BAZNAS saat akan menyusun APBD, dana yang akan dikelola maupun disalurkan belum sepenuhnya terkumpul, sehingga BAZNAS harus mengumpulkan dana terlebih dahulu untuk menjalankan program-programnya (Figo Aji Pangestu, Muhammad Adib Bachroyani, Fayyad Kharazi, 2024).

D. Kesimpulan

Zakat produktif memainkan peran krusial sebagai instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok miskin, bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial semata. Inisiatif ini telah terbukti efektif dalam membantu penerima zakat (mustahik) untuk menaikkan penghasilan mereka dan mencapai otonomi dalam mengelola bisnis. Dengan dampak berganda pada perekonomian masyarakat, zakat produktif berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk menghilangkan kemiskinan, menyediakan modal usaha, serta menciptakan peluang kerja yang pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan. Pemanfaatan dana zakat seharusnya memberikan manfaat positif baik dari sisi ekonomi maupun sosial kepada mustahik, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan mendidik, bukan sekadar konsumtif, mengingat tantangan utama bagi orang miskin sering kali terkait dengan pola pikir dan kemampuan mengelola bisnis. Oleh sebab itu, zakat produktif bertugas sebagai alat pemberdayaan. Dari segi kuantitatif, zakat jenis ini dianggap lebih potensial dibandingkan dengan zakat konsumtif, dengan sasaran untuk mengangkat status ekonomi mustahik secara bertahap sehingga mereka bisa bertransformasi menjadi pembayar zakat (muzakki). Dalam penelitian yang dilakukan di Pekanbaru dan Dumai, zakat produktif menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengelolaan zakat yang optimal memungkinkan terjadinya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan distribusi pendapatan yang lebih adil, atau yang dikenal sebagai economic with equity.

Walaupun menyimpan potensi yang luar biasa, kinerja zakat produktif belum sepenuhnya maksimal akibat berbagai rintangan dari berbagai sisi. Rintangan pokok meliputi kekurangan tenaga ahli yang kompeten di badan amil zakat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai signifikansi zakat, serta minimnya kepercayaan pada lembaga pengelola zakat karena kurangnya keterbukaan. Di samping itu, ada juga kurangnya bantuan dari pemerintah, kesulitan membangun pola pikir wirausaha di antara mustahik dalam jangka pendek, plus hambatan dalam mengumpulkan zakat dari sektor ekonomi nonformal. Tantangan lainnya adalah kendala peraturan, seperti defisiensi atau ketidakjelasan aturan yang mengatur penanganan zakat. Selanjutnya, efisiensi pengelolaan juga terganggu oleh perbedaan pandangan antara amil, mustahik, dan muzakki yang belum harmonis. Agar mencapai puncak performa, dibutuhkan inisiatif transformasi mental pada tiga komponen zakat: Muzakki (dengan integritas, semangat kerja, dan solidaritas), Amil Zakat (dengan mengubah cara berpikir dan mental melalui nilai integritas untuk bekerja secara profesional), serta Mustahik (dengan integritas dalam berkomitmen menjalankan tanggung jawab zakat secara produktif). Melalui transformasi mental ini, maka akan tercapai kemakmuran dan otonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Referensi

- Alghifari, G. (2025). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan: Analisis Multi-Dimensi dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 18–39.
- Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan: Studi kasus baznas Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 151-158.
- Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189-202.
- Bahagia, A. F. L., Ariyanto, A., & Abdulloh, A. (2024). Zakat Produktif Sebagai Upaya Memajukan Ekonomi. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 1-5.
- BPS. (2024). Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 50/07/Th.(50), 1–16.
- Jaya, F. E., Muksit, M., Su'ud, F., & Latifah, L. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *DEDICA: Journal of Research and Community Service*, 01(01), 1–11. <https://journal.staimun.ac.id/index.php/dedica/article/view/26>
- Keputusan Presiden No. 8. (2022). Badan Amil Zakat Nasional. *Badan Amil Zakat Nasional*, 6(1), 11.
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500.

- Pangestu, F. A., Bachroyani, M. A., Kharazi, F., & Nafi'i, M. A. (2024). Strategi Dan Tantangan Baznas Dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Tangerang Selatan. *Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 19.
- Rivaldo, M., & Rosyetti, S. S. (2025). Pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan terhadap kemiskinan di pekanbaru dan dumai. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and ...*, 8(1), 279–287.
- Raihanul Akmal, Zaki Fuad, N. B. S. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). *Ekobis: Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>
- Risnawati, Andi Ayu N.F, Rahmawati Muin, M. L. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2527–2541.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Sukri, F. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1).
- Sartika, M. (2016). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Society of Petroleum Engineers - SPE WAsia Pacific Hydraulic Fracturing Conference*, II(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067.
- Zumrotun, S. (2016). PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 97–104.